



PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI SUB DIREKTORAT HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO)

Rama Dhianty

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
email: rama.dhianty@dsn.ubharajaya.ac.id

Info Artikel:

Diterima 9 Nopember 2022
Direvisi 9 Nopember 2022
Disetujui 10 Nopember 2022
Dipublikasikan 11 Desember 2022

Abstract : One of the challenges faced by PT PLN (Persero) as a State-Owned Electricity Company, is the phenomenon of technological disruption. In line with this, currently PT PLN (Persero) has digitized its generation, transmission and distribution operations, as well as digitized customer service. Digitalization of customer service is carried out by PT PLN (Persero) by launching the New PLN Mobile application on December 18, 2020. PLN customers through the New Mobile PLN application can access all services via smartphones. The launch of New PLN Mobile ultimately made PLN an Electronic System Operator. Based on Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, PLN as an Electronic System Operator has obligations, especially obligations related to the management, processing, storage and guarantee of customer personal data protection. The activity called "Knowledge Sharing" at the Sub-Directorate of Corporate Law was held through a webinar legal counseling method with the theme "Personal Data Protection". The participants were 136 people. The material presented in this webinar is about (1) background on the need for personal data protection, (2) Which belongs to the category of personal data, (3) Rights and obligations of Electronic System Operators and Users. The results of this legal webinar are (1) increasing understanding related to personal data protection, and (2) understanding the obligations of PLN as an Electronic System Operator, especially related to personal data.

Kata kunci:

Perlindungan Data Pribadi,
Penyelenggara Sistem,
Elektronik
New PLN Mobile,

Abstrak: Salah satu tantangan yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) selaku BUMN Ketenagalistrikan, adalah fenomena disrupsi teknologi. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini PT PLN (Persero) telah melakukan digitalisasi pada operasional pembangkit, transmisi dan distribusi ,serta melakukan digitalisasi terkait pelayanan pelanggan. Digitalisasi pelayanan pelanggan dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan meluncurkan aplikasi *New PLN Mobile* pada tanggal 18 Desember 2020. Pelanggan PLN melalui aplikasi *New Mobile PLN* ini dapat mengakses seluruh layanan melalui telepon pintar. Peluncuran *New PLN Mobile* pada akhirnya menjadikan PLN sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka PLN selaku Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban, terutama kewajiban terkait pengelolaan, pemrosesan, penyimpanan dan jaminan perlindungan data pribadi pelanggan. Kegiatan yang dinamakan "*Knowledge Sharing*" di Sub Direktorat Hukum Korporat diselenggarakan melalui metode penyuluhan hukum webinar dengan tema "Perlindungan Data Pribadi". Peserta yang hadir sejumlah 136 orang. Materi yang disampaikan dalam webinar ini tentang (1)latarbelakang perlunya perlindungan data pribadi, (2)Yang termasuk kategori data pribadi,(3) Hak dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengguna. Hasil dari webinar hukum ini adalah (1) meningkatkan pemahaman terkait perlindungan data pribadi, dan (2) memahami kewajiban PLN selaku Penyelenggara Sistem Elektronik khususnya terkait data pribadi



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan internet sekarang ini menurut Steve Case didalam bukunya yang berjudul *The An Entrepreneur's Third Vision of Future Wave* (NewYork :Simon &Schuster 2016), sudah memasuki apa yang dinamakan sebagai Gelombang Ketiga.¹ Didalam buku yang berjudul *Global Paradox : The Bigger The World Economy, The More Powerfull Its Smallest Players*, yang ditulis oleh John Naisbitt bahwa di Gelombang Ketiga terdapat beberapa tanda perubahan kehidupan. Tanda perubahan yang pertama adalah adanya *renewable energy*, kedua proses produksi massal cenderung menjauhi pemusatan produksi, ketiga konsumen menjadi produsen,

¹ (Rhenald Khasali, 2017) hlm 56

keempat adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi.² Gelombang ketiga merupakan era *internet of things* ,dimana internet membuat semua bidang mencapai kemajuan, seperti kemajuan bidang kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Sisi lainnya, internet juga membuat berkembangnya kegiatan-kegiatan yang negatif, seperti kriminalitas, obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan lainnya.³ Kondisi tersebut sesuai dengan ramalan Alfin Tofler didalam bukunya yang berjudul *The Third Wave* pada tahun 1980 ,yaitu adanya era informasi.⁴

Gelombang ketiga ini menimbulkan revolusi industri, yang pada akhirnya memunculkan disrupsi teknologi. contoh disrupsi teknologi akibat adanya revolusi digital di Indonesia, diantaranya bidang kesehatan, bidang keuangan, bidang layanan pelanggan, bidang pendidikan, dan bidang ritel.⁵

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) selaku BUMN Ketenagalistrikan, adalah fenomena disrupsi teknologi. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini PT PLN (Persero) telah melakukan digitalisasi pada operasional pembangkit, transmisi dan distribusi ,serta melakukan digitalisasi terkait pelayanan pelanggan.⁶ Digitalisasi pelayanan pelanggan dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan meluncurkan aplikasi *New PLN Mobile* pada tanggal 18 Desember 2020. Pelanggan PLN (Persero) melalui aplikasi *New Mobile PLN* ini dapat mengakses seluruh layanan melalui telepon pintar.⁷ Pada tahun 2021 jumlah Pengguna *New PLN Mobile* menjadi 16,3 juta Pengguna mengalami kenaikan sepanjang tahun 2021, dari jumlah sebelumnya 1,7 juta Pengguna pada tahun 2020. Jumlah Pengguna aplikasi *New PLN Mobile* meningkat menjadi 22 juta Pengguna.⁸

Melalui aplikasi *New PLN Mobile* maka pelanggan PT PLN (Persero) dapat juga melakukan pembaruan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) . Hal tersebut sebagai bentuk dukungan PT PLN (Persero) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis Yang di Bebasikan dari PPN.⁹ Mengutip pendapat Peneliti The Indonesian Institute (TII) Nuri Cahyyani, NIK dan NPWP yang dapat diperbarui melalui *New PLN Mobile* dapat menguntungkan bagi negara maupun masyarakat karena memudahkan akses layanan pajak. Namun berisiko terhadap keamanan data pribadi.¹⁰

Peluncuran *New PLN Mobile* pada akhirnya menjadikan PT PLN (Persero) sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka PLN selaku Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban, terutama kewajiban terkait pengelolaan, pemrosesan, penyimpanan dan jaminan perlindungan data pribadi pelanggan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan kegiatan “*Knowledge Sharing*” di lingkungan Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan isu-isu terbaru di bidang

² (Naisbitt, 1994)hlm 36

³ (Rhenald Khasali, 2017)hlm 58

⁴ (Rhenald Khasali, 2017)hlm 56

⁵ (Ikhsan, 2022)

⁶ (PLN, 2020)hlm 54

⁷ (PLN, 2020)hlm 79

⁸ (Aristi, 2022)

⁹ (Christian, 2022)

¹⁰ (Silaban, 2022)

hukum bagi pegawai Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero), diadakan Webinar Hukum tentang “Perlindungan Data Pribadi”

METODE

Dengan tema Perlindungan Data Pribadi, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero) diberi judul “Perlindungan Data Pribadi di Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 pukul 07.30 s.d. selesai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Penyuluhan Hukum melalui webinar.

ANALISIS SITUASI

Webinar Hukum dengan tema Perlindungan Data Pribadi dilakukan di lingkungan Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang perkembangan isu-isu terbaru di bidang hukum bagi pegawai sub Direktorat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero) , mengingat PLN saat ini sudah meluncurkan aplikasi *New PLN Mobile* yg membutuhkan data pribadi pelanggan. Dengan demikian, adanya aplikasi *New PLN Mobile* menjadikan PT PLN (Persero) sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

SOLUSI DAN LUARAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terselenggara atas sponsor Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat. Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero) memiliki kegiatan rutin yang dinamakan “*Knowledge Sharing*”. *Knowledge Sharing* ini dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan terkait isu-isu hukum terbaru bagi pegawai di lingkungan Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat.

Knowledge Sharing yang diadakan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 terdapat 2 (dua) tema. Tema yang pertama adalah tentang Perlindungan Data Pribadi, sedangkan tema yang kedua adalah tentang Sosialisasi Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyupaan (SMAP ISO 37001).

Kegiatan webinar hukum ini dibuka dan dihadiri oleh *Senior Executive Vice President* Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero) Selain itu juga dihadiri oleh para *Executive Vice President* dan para Manajer di lingkungan Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero).

Webinar Hukum dimulai tepat pada pukul 07.30 dengan Moderator dan Pembawa Acara Sdr. Guntur dan Sdri. Tania dari Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero). Hadir juga dalam Webinar Hukum tersebut para pegawai di lingkungan Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero) dari seluruh Indonesia. Nara sumber dalam kegiatan Webinar Hukum ini adalah Rama Dhianty, S.H.,M.H.selaku Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah :

1. melaksanakan salah satu kegiatan “*Knowledge Sharing*”;
2. turut mendukung sosialisasi tentang perlindungan data pribadi;
3. mengetahui latar belakang perlindungan data pribadi, mengapa data pribadi perlu diberikan perlindungan, bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kebocoran data pribadi

Gambar 1. Flyer Webinar Hukum



Webinar Hukum ini dilaksanakan melalui aplikasi *Zoom Meeting* dengan *meeting ID*: 942 21173 5797, Passcode : 601643. Antusiasme peserta Webinar Hukum sangat tinggi dengan kehadiran peserta sebanyak kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang yang hadir.

Acara utama Webinar Hukum ini adalah pemaparan oleh nara sumber tentang Perlindungan Data Pribadi. Pada sesi pertama nara sumber memberikan pemaparan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan sebutan era “*big data*”, sehingga perlu dilakukan perlindungan data pribadi. Sesi kedua, nara sumber memaparkan tentang apa itu data pribadi, apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup data pribadi. Sesi berikutnya, nara sumber memaparkan PT PLN (Persero) termasuk dalam kategori Penyedia Sistem Elektronik (PSE) berdasarkan PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, sesi terakhir adalah sesi tanya jawab.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan oleh nara sumber di dalam Webinar Hukum, maka data pribadi penting untuk dilindungi mengingat di era digitalisasi setiap orang wajib untuk mengunduh aplikasi dan memasukan data pribadi. Pelanggan PLN wajib mengunduh aplikasi *New PLN Mobile* yang kemudian memasukan data pribadinya berupa Nomor Induk Kependudukan. Selain itu, melalui *New PLN Mobile* pihak Pengguna dapat melakukan pembaharuan NIK dan NPWP. Hal tersebut menurut Peneliti dari TII sangat berisiko terhadap keamanan data pribadi Pengguna aplikasi.¹¹

PT PLN (Persero) dengan aplikasi *New PLN Mobile* termasuk dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat. Dengan demikian, selaku Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi Pengguna terutama apabila terjadi kegagalan. Apabila terjadi kegagalan dalam sistem elektroniknya, maka PLN wajib memberitahukan secara

¹¹ (Silaban, 2022)

tertulis kepada Pengguna aplikasi *New PLN Mobile*, wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana pengamanan, serta wajib menyediakan sistem pengamanan, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan kerugian dan kegagalan.¹²

PLN selaku PSE lingkup privat juga memiliki kewajiban melaporkan kepada aparat penegak hukum dan kementerian atau Lembaga terkait apabila terjadi kegagalan.¹³ Melakukan pendaftaran sebagai PSE lingkup privat juga wajib dilakukan oleh PLN. Pendaftaran dimaksud mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020. Pendaftaran dimaksud dapat dilakukan melalui *Online Single Submission* yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Kementerian Investasi/BKPM, 2021)¹⁴ Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021, PLN termasuk dalam kategori Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA)¹⁵

Mengingat akan segera disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi, maka PT PLN (Persero) selaku Penyelenggara Sistem Elektronik, wajib menyesuaikan Kebijakan Privasi yang terdapat di dalam aplikasi *New PLN Mobile* dengan prinsip-prinsip yang berlaku didalam Perlindungan Data Pribadi.

Dalam sesi tanya jawab terdapat pertanyaan terkait data pribadi dari peserta webinar hukum. Pertanyaan yang diajukan terutama terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan PT PLN (Persero) selaku Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Pertanyaan tersebut banyak diajukan oleh peserta mengingat adanya sanksi yang dapat dikenakan terhadap PSE apabila terjadi kebocoran data pribadi Pengguna. Pertanyaan lain yang disampaikan dari peserta dari PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, terkait gugatan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap PLN yang sudah sampai pada tingkat Peninjauan Kembali. Gugatan dimaksud terkait UU Keterbukaan Informasi Publik. Pertanyaan yang dimunculkan adalah apakah pihak LSM dapat meminta data pelanggan dengan merujuk UU Keterbukaan Informasi Publik. Adapun yang menjadi permasalahan bagi PLN, bahwa data pelanggan dimaksud terdapat data pribadi Pelanggan.

Gambar 2
Foto-Foto Webinar Hukum



¹² PP 71/2019 Vide Pasal 14 Ayat (5), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (1) Dan Ayat (2)

¹³ PP 71/2019, Vide Pasal 23 Ayat (3)

¹⁴ (Kementerian Investasi/BKPM, 2021)

¹⁵ Permen ESDM 5/2021 Vide Pasal 1 Dan Pasal 2

KESIMPULAN

Dengan adanya digitalisasi terkait pelayanan pelanggan melalui aplikasi *New PLN Mobile*, PT PLN (Persero) termasuk dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik merujuk PP Nomor 71/2019.

Adanya kemudahan pelanggan PLN untuk melakukan pembaruan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagai bentuk dukungan PT PLN (Persero) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020, meningkatkan risiko adanya kebocoran data pribadi.

Oleh karena itu, selain adanya kewajiban selaku Penyelenggara Sistem Elektronik maka PLN juga wajib menyesuaikan Kebijakan Privasi yang terdapat didalam aplikasi *New PLN Mobile* dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi.

PLN selaku PSE Lingkup privat juga wajib memiliki Tata Kelola terkait Sistem Elektroniknya. Hal tersebut harus dilakukan oleh PLN, mengingat akan segera disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya gugatan terkait kebocoran data pribadi pelanggan kepada PLN selaku Penyelenggara Sistem Elektronik aplikasi *PLN New Mobile*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini disponsori oleh Sub Direktorat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero). Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dedeng Hidayat selaku *Senior Executive Vice President Corporate Legal*, dan Ibu Nurlely Aman selaku *Executive Vice President Legal and Business Partner*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristi, S. (2022). *Transformasi PLN di tengah Pandemi*. Web.pln.co.id.
- Christian, D. (2022). *Perbaharui Data NIK dan NPWP Pelanggan Kini Bisa lewat PLN Mobile, Ini Caranya!* Web.pln.co.id.
- Ikhsan. (2022). *5 Contoh Transformasi Digital oleh Perusahaan di Indonesia*. Sasanadigital.Com. <https://sasanadigital.com/5-contoh-perusahaan-yang-sukses-menerapkan-transformasi-digital/>
- Kementrian Investasi/BKPM. (2021). *Mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Gatrik.Esdm.Go.Id. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/26d61-bahan-bkpm-ariesta.pdf
- Naisbitt, J. (1994). *Global Paradox : The Bigger The World Economy, The More Powerfull Its Smallest Players*. William Morrow & Company.
- Permen ESDM 5/2021 vide Pasal 1 dan Pasal 2.
- PLN. (2020). *Laporan Tahunan PT PLN (Persero) Tahun 2020*. www.pln.co.id
- PP 71/2019, vide Pasal 23 ayat (3).
- PP 71/2019 vide Pasal 14 ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
- Rhenald Khasali. (2017). *Disruption, Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Silaban, M. W. (2022). *NIK dan NPWP Berisiko terhadap Keamanan Data Pribadi, Perlu Regulasi*. Bisnis.Tempo.Co.